



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **AYALLA FATHIR RIZQULLOH BIN H. FITRIA WAHYUNI**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 13 November 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Panjaitan E.3 RT/RW 004/019 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni, beralamat di Griya Panjaitan E.3 RT/RW 004/019 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor #mohon-di isi nomor#, tanggal #mohon-di isi tanggal#;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua / wali / orangtua asuh*;

Anak didampingi oleh Muhammad Jatikusumo selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Orang Tua bernama Agus Wigih Santoso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi "pidana penjara" dan ditempatkan di LPKA Blitar untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1 huruf (e);

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AYALLA FATHIR RIZQULLOH BIN H. FITRIA WAHYUNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak AYALLA FATHIR RIZQULLOH BIN H. FITRIA WAHYUNI dengan Pidana Pengawasan sesuai pasal 71 ayat 1 huruf b angka 3 Undang – Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan masa depan anak;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong seragam pramuka kemeja lengan pendek warna coklat muda.
 - 1 (satu) potong hasduk pramuka.
Dikembalikan kepada Anak AYALLA FATHIR RIZQULLOH BIN H. FITRIA WAHYUNI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA ada gantungan kunci warna kuning ada tulisan Vespa
Dikembalikan kepada Saksi DIO DWI ALFADINO
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa Ayalla Fathir Rizqulloh Bin Fitria Wahyuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana anak, sebagaimana

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakawakan dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong seragam pramuka kemeja lengan pendek warna coklat muda
 - 1 (satu) potong handuk pramuka
Dikembalikan kepada Ayalla Fathir Rizqulloh Bin Fitria Wahyuni
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA ada gantungan kunci warna kuning ada tulisan Vespa
Dikembalikan kepada saksi Dio Dwi Alfadino
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan keringanan pidana dari tuntutan Penuntut Umum karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak yang berumur 16 tahun 9 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.806/2006 pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau pada waktu dalam tahun 2023, bertempat didekat Gedung Gepensi yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mana Anak dengan sengaja melakukan, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban akan pulang dari sekolah SMK Negeri 2 Lumajang dengan mengendarai sepeda motor tanpa disengaja Anak Korban hampir menabrak kaki Anak, dan Anak langsung berteriak "OO IKU AREK SENG METUWEK" (oo ini anak yang belagu), mendengar teriakan tersebut Anak Korban langsung pergi tanpa menghiraukan teriakan dari Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak merasa jengkel, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat pulang sekolah dengan ditemani anak saksi, anak bertemu dengan anak korban di dekat Gedung Gapensi di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dan langsung memukul Anak Korban dibagian Kepala sisi kiri dan bagian belakang kepala menggunakan kunci kontak sepeda motor milik anak saksi hingga mengenai kepala sisi kiri dari anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 3508151707130009 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/90/RSBLumajang tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Candra Ningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada Kepala sisi kiri tepat diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran satu sentimeter terjahit dengan benang sebanayak satu kali jahitan;
 - Pada kepala belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran tiga centimeterKesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul
Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban Robert Hidayatulloh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Anak, dan Anak Korban tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama dengan Sdri TITIK SIAMIATI (ibu kandung saya) dan Sdri SATUMI (saudara) di Jalan Tangkuban Perahu RT/RW 001/007 Ds. Karang Sari kec. Sukodono Kab. Lumajang.
 - Bahwa Anak Korban dianiaya oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
 - Bahwa orang lain yang telah melakukan penganiayaan pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut adalah Anak Ayalla Fathir Rizqulloh, alamat Perum Panjaitan Kec/Kab. Lumajang.
 - Bahwa Anak Korban dianiaya Anak dengan cara Anak Korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kirinya hingga mengakibatkan luka.
 - Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara Anak Korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kirinya hingga mengakibatkan luka. dilakukan Anak sendirian saja.
 - Bahwa Anak Korban tidak tahu miik siapakah kunci kontak yang digunakan oleh Anak saat melakukan penganiayaan terhadapnya dengan cara Anak Korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kirinya hingga mengakibatkan luka. Dilakukan Anak sendirian saja.
 - Bahwa Anak Korban dipukul oleh anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kirinya hingga mengakibatkan luka sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa Anak Korban posisinya berada diatas sepeda motor sedang dibonceng oleh Anak saksi (teman sekolah) sedangkan posisi Anak berdiri berada disampingnya yang saat itu sedang dibonceng oleh Anak saksi (teman sekolah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya ketika pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat pulang sekolah saat itu Anak Korban mengendarai sepeda motor tanpa disengaja sepeda motor yang Anak Korban kendarai hampir menabrak Anak saat itu Anak mengatakan “OO IKU AREK SENG METUWEK” saat itu Anak Korban tidak mengira kemudian Anak Korban pergi pulang, pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib Anak Korban diberitahu oleh Sdr Dio (teman kelas) bahwa Anak Korban dicari oleh Anak kemudian Anak Korban menemui Anak digerbang sekolah, kemudian setelah bertemu Anak lalu Anak mengatakan “KOEN WINGI SENG NABRAK AKU” lalu Anak Korban menjawab “APANE MAS WONG GAK NABRAK” kemudian Anak memegang kerah baju sambil mengatakan “AYO DEK KONO” lalu Anak Korban menjawab “NDAK MAS, SEPURANE.. SEPURANE”, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke gedung Gapensi yang letaknya di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Lumajang, kemudian Anak Korban dibonceng Anak saksi Farel Setiaasa menuju ke gedung Gapensi yang letaknya di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Lumajang diikuti oleh Anak bersama dengan Dio, setelah berada di dekat gedung Gapensi yang letaknya di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Lumajang kemudian Anak melakukan penganiayaan terhadapnya.
- Bahwa menurutnya maksud dan tujuan Anak melakukan penganiayaan terhadapnya karena tidak terima dan mengira Anak Korban akan menabrak Anak.
- Bahwa Anak Korban tidak ada niatan sedikit pun untuk menabrak Anak saat itu jarak Anak dengan sepeda motor yang Anak Korban kendarai masih jauh.
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Anak melakukan penganiayaan terhadapnya.
- Bahwa Anak Korban saat dianiaya oleh Anak menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat dan celana panjang warna coklat.
- Bahwa Anak menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat dan celana panjang warna coklat saat melakukan penganiayaan terhadapnya.
- Bahwa Anak Korban dianiaya oleh Anak ada orang yang melihat yaitu Farel Setiaasa, Pelajar Kelas 1 SMK Negeri 2 Lumajang alamat Jalan Sunandar Priyo Sudarmo Kec/Kab. Lumajang, Dio Pelajar Kelas 1 SMK Negeri 2 Lumajang alamat Lumajang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Lia Nur Indah Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, dan saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa adik kandung saksi yang telah dianiaya oleh orang lain tersebut adalah Robert Hidayatulloh tinggal di Jalan Tangkuban Perahu RT/RW 001/007 Ds. Karangsari kec. Sukodono Kab. Lumajang.
 - Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama dengan Sdri TITIK SIAMIATI (ibu kandungnyanya/ibu Anak Korban) dan Sdri SATUMI (saudara) di Jalan Tangkuban Perahu RT/RW 001/007 Ds. Karangsari kec. Sukodono Kab. Lumajang.
 - Bahwa Anak Korban dianiaya oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang
 - Bahwa orang lain yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut adalah Anak.
 - Bahwa Anak Korban dianiaya oleh Anak pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang setelah diberitahu oleh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat berada dirumah Sdri TITIK SIAMIATI (ibu kandung saya/ibu Anak Korban).
 - Bahwa kondisi Anak Korban saat memberitahu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib saat berada dirumah Sdri TITIK SIAMIATI (ibu kandungnyanya/ibu Anak Korban) bahwa telah dianiaya oleh Anak pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang saat itu Anak Korban terluka pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri.
 - Bahwa Anak Korban terluka pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Anak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dianiaya oleh Anak dengan cara Anak Korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak Korban hingga mengakibatkan luka.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban hanya sendirian saja.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sehingga Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak Korban setelah Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban tersebut yaitu pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak Korban luka hingga mendapatkan perawatan medis/ dijahit.
- Bahwa Anak Korban saat dianiaya oleh Anak menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat dan celana panjang warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Farel Setiasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Anak, dan Anak Saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Anak korban dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak korban adalah teman sekolah di SMK Negeri 2 Lumajang namun namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak korban tinggal bersama dengan orang tuanya di Ds. Karang Sari Kec. Sukodono Kab. Lumajang, saat ini Anak korban masih pelajar kelas 1 SMK Negeri 2 Lumajang.
- Bahwa Anak korban dianiaya oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di depan gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang
- Bahwa orang lain yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



depan gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut adalah Anak;

- Bahwa saat Anak Saksi melihat Anak korban dianiaya oleh Anak saat itu Anak Saksi berada diatas sepeda motor sedangkan sedangkan Anak korban berada dibelakangnya (posisinya bonceng) namun saat itu sepeda motor dalam posisi berhenti.
- Bahwa saat itu Anak Saksi berada diatas sepeda motor sedangkan sedangkan Anak korban berada dibelakangnya (posisinya bonceng) namun saat itu sepeda motor dalam posisi berhenti kemudian saat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban, Anak Saksi menoleh kebelakang sehingga Anak Saksi melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut.
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak korban dianiaya oleh Anak dengan cara Anak korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak korban hingga mengakibatkan luka.
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban hanya sendirian saja.
- Bahwa permasalahan sehingga Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban karena Anak mengira Anak korban saat naik sepeda motor mau menyerempat Anak saat pulang sekolah pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat pulang sekolah kemudian Anak tidak terima kemudian Anak pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 saat pulang sekolah mengajak Anak korban ke dekat Gedung Gapensi Kab. Lumajang.
- Bahwa setahunya Anak korban tidak sengaja mau menyerempet Anak karena saat itu Anak korban naik sepeda motor bersamanya (ia dibonceng oleh Anak korban) dan Anak korban pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 saat pulang sekolah sudah minta maaf kepada Anak namun Anak masih tidak terima lalu Anak mengajak Anak korban ke dekat Gedung Gapensi.
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban tersebut yaitu pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak korban luka hingga mendapatkan perawatan medis/ dijahit.
- Bahwa Anak korban saat dianiaya oleh Anak menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat dan celana panjang warna coklat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi Dio Dwi Alfadino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak, namun Anak Saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak Saksi melihat saat Anak korban dianiaya oleh orang lain.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak korban adalah teman sekolah di SMK Negeri 2 Lumajang namun namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Anak korban dianiaya oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di depan gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang
- Bahwa orang lain yang telah melakukan penganiayaan terhadap Anak korban pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.30 Wib di depan gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang tersebut adalah Anak;
- Bahwa saat Anak Saksi melihat Anak korban dianiaya oleh Anak saat itu Anak Saksi berada diatas sepeda motor sedangkan sedangkan Anak korban berada diatas sepeda motor (posisi dibonceng oleh Anak Saksi) namun saat itu sepeda motor dalam posisi berhenti.
- Bahwa saat itu Anak Saksi berada diatas sepeda motor menghadap ke utara sedangkan Anak korban berada dibelakang (posisi dibonceng oleh Anak Saksi) namun saat itu sepeda motor dalam posisi berhenti menghadap ke Selatan kemudian saat Anak turun dari sepeda motor lalu mengambil kunci kontak sepeda motor miliknya lalu melakukan penganiayaan terhadap Anak korban saat itu Anak Saksi melihat karena tempat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban berada didepannya.
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak korban dianiaya oleh Anak dengan cara Anak korban dipukul oleh Anak menggunakan kunci kontak pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak korban hingga mengakibatkan luka.
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban hanya sendirian saja.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci kontak yang digunakan Anak saat melakukan penganiayaan terhadap Anak korban adalah kunci kontak sepeda motor miliknya yang diambil Anak saat kunci kontak tersebut masih tertancap dirumah kontak sepeda motor yang Anak Saksi kendarai.
- Bahwa permasalahan sehingga Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban sepengetahuan Anak Saksi setelah diberitahu oleh Anak korban permasalahannya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat pulang sekolah Anak korban mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Anak Saksi RAFEL SETIASA saat itu dengan kecing kemudian menyerempet kaki Anak hingga dan Anak tidak terima kemudian Anak pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 saat pulang sekolah mengajak Anak korban ke dekat Gedung Gapensi Kab. Lumajang.
- Bahwa setahunya karena Anak tidak terima dan marah kepada Anak korban.
- Bahwa setahunya Anak korban tidak menyerempet Anak (sepeda motornya yang dikendarai Anak korban tidak mengendai bagain tubuh Anak).
- Bahwa akibat yang dialami oleh Anak korban setelah Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban tersebut yaitu pada kepala samping kiri dan telinga atas sebelah kiri Anak korban luka hingga mendapatkan perawatan medis/ dijahit.
- Bahwa Anak korban saat dianiaya oleh Anak menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat dan celana panjang warna coklat).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/90/RSBLumajang tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Candra Ningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada Kepala sisi kiri tepat diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran satu sentimeter terjahit dengan benang sebanyak satu kali jahitan;
 - Pada kepala belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran tiga centimeter

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Anak menjelaskan melakukan penganiayaan terhadap orang lain pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dekat gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa orang lain yang telah Anak aniaya pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di dekat gedung Gapensi Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kel. Tompokersan Kec/Kab. Lumajang adalah Anak korban ROBERT Pelajar Kelas 1 SMK Negeri 2 Lumajang.
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban dengan cara Anak memukul kearah kepala dan atas telinga Anak korban menggunakan kunci kontak sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban tersebut hanya sendirian saja
- Bahwa kunci kontak sepeda motor yang Anak gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Anak korban tersebut adalah milik Anak Dio, Pelajar kelas 1 SMK negeri Lumajang.
- Bahwa awalnya saat berangkat dari sekolah Anak Dio membocengnya menuju ke gedung gapensi setelah dekat dengan gedung gapensi posisi berganti Anak yang menyetir sepeda motor sedangkan Anak Dio, Anak bonceng tersebut, lalu Anak berhenti kemudian mencabut kunci kontak, setelah itu Anak menghampiri Anak korban setelah didekat Anak koeban, Anak emosi dan kesal dan spontan kemudian Anak memukulkan kunci kontak yang Anak bahwa kearah Anak korban.
- Bahwa saat mengambil kunci kontak Anak cabut dari rumah kontak sepeda motor tersebut Anak DIO tidak tahu, karena Anak juga tidak ijin/tidak memberitahu Anak DIO.
- Bahwa permasalahan sehingga Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat pulang sekolah saat itu Anak jalan kaki menuju ke tempat perkiran sepeda motor kamudian dari arah belakang Anak korban, dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



mengendarai sepeda motor sedang berboncengan dengan temannya menyerempet betis kaki kirinya, kemudian Anak korban pergi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2023 saat pulang sekolah Anak bertemu dengan Anak korban, Anak ajak dekat gedung Gapensi saat itu Anak korban mau kemudian Anak korban bersama temannya menuju ke dekat gedung Gapensi sedangkan Anak bersama Anak DIO saat itu Anak yang menyetir, setelah berada di dekat gedung Gapensi lalu Anak mencabut kunci kontak sepeda motor Anak DIO kemudian Anak menghampiri Anak korban yang saat itu berdiri disamping sepeda motor kemudian Anak memukul kunci kontak sepeda motor kearah kepala dan atas telinga.

- Bahwa yang mempunyai niatan mengajak Anak korban ke gedung Gapensi tersebut adalah Anak.
- Bahwa maksud dan tujuannya mengajak Anak korban ke gedung Gapensi tersebut adalah untuk mengajak Anak korban berkelahi.
- Bahwa Anak tahu akibat yang dialami oleh Anak korban setelah Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban yaitu Anak melihat kepala dan atas telinga Anak korban terluka hingga mengeluarkan darah.
- Bahwa Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat muda dan celana panjang warna coklat).
- Bahwa Anak korban menggunakan seragam pramuka (kemeja coklat muda dan celana panjang warna coklat) saat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban.
- Bahwa saat Anak melakukan penganiayaan terhadap Anak korban ada orang lain yang melihat yaitu Anak DIO Pelajar Kelas 1 SMK Negeri 2 Lumajang alamat Lumajang, teman dari Anak korban namun Anak tidak tahu namanya
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong seragam pramuka kemeja lengan pendek warna coklat muda.
2. 1 (satu) potong hasduk pramuka.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA ada gantungan kunci warna kuning ada tulisan Vespa



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berumur 16 tahun 9 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.806/2006 pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat didekat Gedung Gepensi yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak;
 - Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban akan pulang dari sekolah SMK Negeri 2 Lumajang dengan mengendarai sepeda motor tanpa disengaja Anak Korban hampir menabrak kaki Anak, dan Anak langsung berteriak "OO IKU AREK SENG METUWEK" (oo ini anak yang belagu), mendengar teriakan tersebut Anak Korban langsung pergi tanpa menghiraukan teriakan dari Anak;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak merasa jengkel, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat pulang sekolah dengan ditemani anak saksi, anak bertemu dengan anak korban di dekat Gedung Gapensi di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dan langsung memukul Anak Korban dibagian Kepala sisi kiri dan bagian belakang kepala menggunakan kunci kontak sepeda motor milik anak saksi hingga mengenai kepala sisi kiri dari anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 3508151707130009 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/90/RSBLumajang tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Candra Ningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada Kepala sisi kiri tepat diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran satu sentimeter terjahit dengan benang sebanyak satu kali jahitan;
 - Pada kepala belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran tiga centimeter
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Anak Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria wahYuni sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Hakim bahwa Anak mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa *perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak yang berumur 16 tahun 9 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21.806/2006 pada hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat didekat Gedung Gepensi yang beralamat di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB ketika Anak Korban akan pulang dari sekolah SMK Negeri 2 Lumajang dengan mengendarai sepeda motor tanpa disengaja Anak Korban hampir menabrak kaki Anak, dan Anak langsung berteriak “OO IKU AREK SENG METUWEK” (oo ini anak yang belagu), mendengar teriakan tersebut Anak Korban langsung pergi tanpa menghiraukan teriakan dari Anak;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak merasa jengkel, selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat pulang sekolah dengan ditemani anak saksi, anak bertemu dengan anak korban di dekat Gedung Gapensi di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dan langsung memukul Anak Korban dibagian Kepala sisi kiri dan bagian belakang kepala menggunakan kunci kontak sepeda motor milik anak saksi hingga mengenai kepala sisi kiri dari anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 3508151707130009 tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut diatas Anak Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/FD/90/RSBLumajang tanggal 31 Juli 2023 yang ditandatangani dr. Candra Ningsih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada Kepala sisi kiri tepat diatas telinga kiri ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran satu sentimeter terjahit dengan benang sebanayak satu kali jahitan;
- Pada kepala belakang ditemukan luka terbuka tepi tidak rata sudut lancip berukuran tiga centimeter

Kesimpulan : Pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia lima belas tahun sadar baik dan kooperatif, Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada kepala akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa terdakwa "*Dengan sengaja dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*" sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya

6. Menyatakan bahwa Ayalla Fathir Rizqulloh Bin Fitria Wahyuni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana anak, sebagaimana yang didakawakan dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



7. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
8. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Anak tersebut memohon agar dakwaan jaksa dinyatakan tidak terbukti dengan alasan bahwa secara fakta Anak Pelaku dengan Anak Korban melakukan perkelahian tanding sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap tuntutan/ dalil Penasihat Hukum Anak tersebut tidak diikuti dengan pembuktian dalam hal ini saksi ade charge ataupun bukti lainnya sehingga pertimbangan sebagaimana unsur Pasal dalam pertimbangan diatas maka dengan demikian pledoi Penasihat Hukum telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Anak sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong seragam pramuka kemeja lengan pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) potong hasduk pramuka.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Anak Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni maka menurut hemat Hakim sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Anak Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA ada gantungan kunci warna kuning ada tulisan Vespa

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Dio Dwi Alfadino maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Dio Dwi Alfadino;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban terluka dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni** tersebut oleh karena itu dengan pidana Pengawasan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong seragam pramuka kemeja lengan pendek warna coklat muda.
 - 1 (satu) potong hasduk pramuka.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Anak Ayalla Fathir Rizqulloh Bin H. Fitria Wahyuni;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor HONDA ada gantungan kunci warna kuning ada tulisan Vespa

Dikembalikan kepada saksi Dio Dwi Alfadino;

4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Orang Tua Kandung Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sujito, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)